



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2024/2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 5 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **PARIPURNA KE – 4 :**

Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda
Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota
Surakarta

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali Kota.

***PARIPURNA KE - 1 DAN 2 :**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Wali Kota

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

***Pengumuman Pelaksanaan Reses DPRD Kota
Surakarta Masa Persidangan II Tahun 2024/2025**

Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta

41 dari 45 orang Anggota dengan rincian :

1. Fraksi PDI Perjuangan

19 dari 20 orang Anggota

1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
4. Suharsono, S.H., M.H.
5. Misgiman Bambang Cahyono
6. Baruna Wasita Aji
7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
8. Janjang Sumaryono Aji. S.P.
9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
10. Rony Kamtoro
11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
12. Giyatno, A.Md.
13. Suwanto
14. Honda Hendarto
15. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
16. Ngadiyo
17. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
18. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
19. Terty Maharani Gunawati, S.Th.

2. Fraksi PKS

6 dari 7 orang Anggota

1. Daryono, S.T.
2. Widyastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S
4. Agus Widodo, S.T., M.M.
5. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
6. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA
5 dari 5 orang Anggota

1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
4. Kevin Candra Sadewa
5. Agung Harsakti Pancasila Putra

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
6 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. H. Agus Setiawan, S.H.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Daniel Rizky Waluyo
5. Mukarromah, S.Sos.
6. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir
(terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul :13.30 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 5 Maret 2025** dihadiri oleh **41** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **4** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 3. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 4. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan, sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 41 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD.*"

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan agenda :

PARIPURNA KE – 4 :

Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali Kota.

***PARIPURNA KE - 1 DAN 2 :**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Wali Kota.

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi.

***Pengumuman Pelaksanaan Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun 2024/2025**

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama pada hari ini yaitu proses pengambilan keputusan penetapan Raperda. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa "Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Walikota.

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus dari Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, yang dalam ini akan disampaikan oleh Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom., dipersilakan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan atas Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus atas Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dipersilakan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surakarta akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN
BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

(Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada Yth. Sdr. Wali Kota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang ikut serta bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya adalah Penyampaian Nota Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD. Sebagaimana telah disetujuinya Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Raperda Inisiatif DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 4 Maret 2025 dan berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta**, disebutkan bahwa “Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan DPRD dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda”

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Muhammad Bilal, S.H., dipersilakan untuk menyampaikan Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD dimaksud.

NOTA PENJELASAN RAPERDA INISIATIF DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Muhammad Bilal, S.H.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth Sdr. Sdr. Muhammad Bilal, S.H., yang telah menyampaikan Nota Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pendapat Wali Kota terhadap Raperda Inisiatif DPRD. Berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta**, disebutkan bahwa “Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD setelah penjelasan DPRD dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda, dilanjutkan dengan pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda”.

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, dipersilakan untuk menyampaikan Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

PENDAPAT WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Pendapatnya terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan terima kasih penyerahan naskah pendapatnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas 2 (dua) Raperda, sebagaimana **Surat Wali Kota Surakarta** yang telah disampaikan yaitu :

1. Nomor : HK.01.04/571/2025 tanggal 19 Februari 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Dua Raperda;
2. Nomor : HK.01.04/572/2025 tanggal 19 Februari 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda

Untuk itu, marilah bersama-sama kita ikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Penjelasannya perihal 2 (dua) Raperda Kota Surakarta yang akan menjadi agenda Pembahasan dalam Rapat DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota.

Berdasarkan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (2) dan (3) huruf a**, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Ayat (3) huruf a : Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
 1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.

Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 15 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda kita lanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS
2. Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA
3. Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa
4. Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi PDI-Perjuangan

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

1. Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada **Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS**, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA**, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
3. Selanjutnya, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
4. Yang terakhir, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi PDI-Perjuangan** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H., yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yang berasal dari Wali Kota Surakarta, yang selanjutnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya bersamaan dengan penyampaian tanggapan dan/atau jawaban oleh DPRD terhadap pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta melalui Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025, dalam forum Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa **Reses DPRD Kota Surakarta Masa Sidang II Tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 21-23 Maret 2025.**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.30 WIB

Surakarta, 5 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sps., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H., S.H., M.M.

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.. rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta,
Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat
terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun tidak dapat dipungkiri pembangunan juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan isu lingkungan hidup, perkembangan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 25 bab dan 89 pasal yang mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan lingkungan hidup. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pemanfaatan air hujan, inventarisasi emisi gas rumah kaca, persampahan, pengelolaan limbah, peran serta masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup dan kerja sama serta kemitraan.

Selain memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diberlakukan secara optimal dan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang akan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Surakarta.

Dalam rangka mewujudkan kondisi yang kondusif dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Surakarta dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam sebuah Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang disusun Pemerintah Daerah memiliki lingkup pengaturan yang terdiri atas 14 Bab dan 65 pasal yang memuat pengaturan pokok mengenai penetapan hak dan kewajiban masyarakat, pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diharapkan mampu menjadi pedoman bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kota Surakarta yang aman, bersih, sehat, tenteram, tertib, nyaman, dan indah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera
untuk kita semua,*

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, serta rekan-
rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kota
Surakarta,

Yang kami hormati wartawan cetak dan elektronik,

Beserta segenap hadirin yang berbahagia;



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya penyampaian pandangan fraksi DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum, bertepatan dengan momentum istimewa Bulan Ramadhan 1446 H, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat Kota Surakarta yang menunaikan. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan suci ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Kami dari Fraksi PKS juga menyampaikan selamat menjalankan tugas sebagai Wali Kota Surakarta kepada Bapak **Respati Achmad Ardianto** dan Wakil Wali Kota Surakarta Ibu **Astrid Widayani** yang telah dilantik sebagai pasangan Kepala Daerah Kota Surakarta periode Tahun 2025-2030. Semoga amanah yang diemban dapat membawa Kota Surakarta menuju kemajuan yang lebih baik. *Allahumma aamiin.*

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Kami menyampaikan terima kasih atas nota penjelasan terhadap dua Raperda yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota Surakarta, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Fraksi PKS menyambut baik upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Namun, kami juga memiliki beberapa pandangan serta pertanyaan untuk memperjelas substansi yang diatur dalam kedua Raperda ini.

A. Terhadap RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Fraksi PKS mendukung upaya Pemerintah Kota dalam memperbarui regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengingat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan isu lingkungan saat ini. Namun, kami ingin memperoleh kejelasan lebih lanjut mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kota Surakarta? Apakah dalam Draft Raperda ini terdapat sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan? mengingat saat ini masih terdapat kasus-kasus pencemaran air dan udara di beberapa wilayah di Kota Surakarta.
2. Bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup? Apakah terdapat insentif atau penghargaan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan?
3. Bagaimana skema pengelolaan limbah dan sampah yang diatur dalam Raperda ini? Mengingat pengelolaan sampah



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

masih menjadi tantangan besar di Kota Surakarta, apakah ada kebijakan khusus terkait pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan pengurangan sampah plastik? Mohon penjelasannya.

**B. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

Fraksi PKS mendukung upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Namun, untuk memperjelas substansi yang diatur dalam Raperda ini, kami ingin mengajukan beberapa pandangan dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum agar bisa berjalan secara efektif?
2. Bagaimana strategi dalam menangani konflik sosial dan gangguan ketertiban yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat? Mengingat Kota Surakarta merupakan kota dengan keberagaman budaya dan agama, apakah ada program khusus dalam Raperda ini yang bertujuan untuk mencegah potensi konflik sosial?
3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam Raperda ini? Apakah ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan dalam kasus-kasus gangguan ketertiban atau tindakan diskriminatif? Mohon penjelasannya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Fraksi PKS sepakat agar kedua Raperda ini dapat dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus) agar diperoleh peraturan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Kami berharap agar Raperda ini dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Surakarta.


Demikian pandangan umum Fraksi PKS ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dalam menyimak pandangan umum yang kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.


Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta


H. Sugeng Riyanto, S.S.
Ketua


M. Nafi' Asrori, S.T.
Sekretaris


Widyastuti, S.Sos
Juru Bicara



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila!!

Yang kami hormati Saudara Walikota Surakarta,

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD Kota Surakarta beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati segenap Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati para jurnalis media elektronik dan cetak serta seluruh hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayahNya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Walikota dan Pandangan Umum Fraksi dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta.

Berkenaan dengan momentum Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta periode 2025-2030 yakni Bapak Respati Achmad Ardianto, S.H.,M.Kn. dan Ibu Astrid Widayani, S.S., S.E.,M.B.A. kami FRAKSI GERINDRA berharap dengan kepemimpinan baru ini mampu membawa kemajuan bagi Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum, Kami FRAKSI GERINDRA ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan pandangan umum ini.
2. Badan musyawarah yang telah menjadwalkan sidang Paripurna.
3. Saudara Walikota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan.

Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari FRAKSI GERINDRA menyampaikan pandangan umum tentang:

a. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati Nota Penjelasan,serta Naskah Akademik, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

FRAKSI GERINDRA setuju dengan dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan hak konstitusional warga negara. Selain itu, masifnya pembangunan harus diiringi dengan pendekatan ekologis yang baik sehingga pembangunan tetap berjalan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun demikian, terdapat beberapa catatan mengenai

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP yaitu:

1. Dalam Nota Penjelasan Walikota Surakarta disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan. Kami FRAKSI

GERINDRA ingin menanyakan dalam hal apa sajakah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sudah tidak relevan? Mohon penjelasan

2. Dalam Nota Penjelasan Walikota disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta. Kami FRAKSI GERINDRA ingin meminta penjelasan mengenai bagaimana karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang dimaksud?
3. Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan apakah hingga saat ini TJSLP sudah diimplementasikan di Kota Surakarta? Apabila sudah diimplementasikan, upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk menjamin TJSLP berjalan dengan baik?

b. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FRAKSI GERINDRA setuju dengan dibentuknya **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** ini sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta. Namun demikian, terdapat beberapa pencermatan yang perlu diperhatikan:

1. Dalam Naskah Akademik **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KETERTIBAN**

UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT disebutkan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat namun Peraturan Daerah ini dinilai tidak memiliki daya guna (efektivitas). Apa yang menyebabkan Perda tersebut tidak memiliki efektivitas?

2. Apakah dengan adanya pembaharuan Peraturan Daerah yang substansinya mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah terkait? Kami FRAKSI GERINDRA ingin meminta penjelasan.
3. Dalam Nota Penjelasan Walikota dijelaskan bahwa kondisi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang akan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Surakarta. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan apa relevansi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan investasi ?
4. Peraturan Daerah ini nantinya akan memuat mengenai penanganan terhadap permasalahan sosial seperti pengamen, pengemis dan sebagainya. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan bagaimana penegakan hukum dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta atas permasalahan tersebut ? Mengingat permasalahan ini merupakan masalah yang masih banyak dijumpai sehari-hari di lingkup masyarakat Kota Surakarta.

Demikian pandangan umum kami dari Fraksi GERINDRA sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Pancasila!!

Surakarta, 5 Maret 2025

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua



Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.



Sekretaris



Agung Harsakti Pancasila

Yang Membacakan,



Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TERHADAP

1. NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. ~~DAN~~ RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Assalamu'alaikum Warahmatullohi wabarakatuh

Yth. Walikota dan Wakil Walikota beserta jajarannya

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD Kota Surakarta

Para jurnalis serta hadirin yang berbahagia

Puji dan Syukur selalu kita panjatkan kepada Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenan-Nya kita hari ini bisa melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat Paripurna Dewan kali ini yang di hadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengikuti Retreat ini dalam penyampaian Nota penjelasan RAPERDA tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat semoga bisa menjadi penyemangat dan peningkatan kinerja bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kota Surakarta yang kita cintai ini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Persoalan tentang lingkungan hidup adalah merupakan tanggung jawab bagi kita semua, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta menjaga keberlanjutan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri karena manusia maupun mahluk idup yang lain tidak akan bisa hidup dengan nyaman apabila kondisi lingkungan tidak bisa berjalan dengan baik.

Dari nota penjelasan yang telah di sampaikan oleh Walikota tentang Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup beberapa hal yang perlu untuk dimintakan penjelasan,

1. Sejauh mana Perda ini mengatur tentang penilaian dampak lingkungan (AMDAL) dalam proyek infrastruktur besar di Kota Surakarta?
2. Bagaimana melibatkan generasi mendatang dalam praktek hidup bersih lingkungan dan terbarukan ?



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

3. Sejauh mana Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempengaruhi pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Surakarta, terutama dalam mengurangi polusi udara?
4. Bagaimana Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pembangunan infrastruktur yang dapat berkontribusi pada peningkatan resapan air untuk mencegah banjir di Kota Surakarta?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, dapat kami sampaikan bahwasanya suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur merupakan hal yang sangat di idamkan oleh masyarakat. Keempat faktor tersebut sebagai salah satu tolak ukur suatu daerah untuk tinggal maupun minat orang untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Apalagi Kota Solo dengan berbagai keberagamannya yang ada, hal tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam Pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Belum lagi Solo dulu pernah di sebut sebagai “sumbu pendek” yang tentunya perlu perhatian khusus dalam hal ini. Salah satu kunci untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjalin persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen yang ada di wilayah tersebut.

Dari beberapa hal tersebut, ada yang perlu di mintakan penjelasan maupun tindakan diantaranya:

1. Apa saja regulasi dalam Raperda ini yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan tempat hiburan, seperti kafe, klub malam, atau tempat umum lainnya, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengganggu ketertiban umum di sekitar lingkungan?
2. Bagaimana Raperda ini mengatur terkait dengan pengelolaan keramaian dan kegiatan massal agar tidak mengganggu ketentraman warga di kawasan sekitar?
3. Demikian halnya dengan banyaknya pengamen dan peminta – minta di perempatan jalan maupun di tempat area kuliner yang sekarang merebak lagi, agar bisa ditertibkan lagi sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang ada di kota Surakarta.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat


Demikian pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta yang kami sampaikan, atas perhatian dan kesabarannya kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullah hiwabarakatuh

Surakarta, 5 Maret 2025

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DPRD KOTA SURAKARTA

Juru Bicara
Fraksi Karya Amanat Bangsa


Daniel Risky Waluyo

Ketua.

Sekar Tandjung



Sekretaris

Drs. Achmad Sapari. M.M.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terhadap
NOTA PENJALASAN WALIKOTA SURAKARTA
Tentang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MERDEKA !!!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yang terhormat rekan – rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif,
rekan rekan wartawan beserta seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita

semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mencermati Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat dan pandangan sebagai berikut :

1. Dalam Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta disampaikan beberapa hal yang utamanya adalah dalam Upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika ditarik ke belakang Kota Surakarta sendiri sudah mempunyai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 sudah memuat tentang pengertian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat RPPLH yang pengertiannya adalah

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu, yang ingin kami sampaikan adalah apa perbedaan Perencanaan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Fraksi PDI Perjuangan mencermati dan berpendapat bahwa ada kesamaan baik secara substansi maupun normatif antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dengan Raperda PPLH, apakah tidak sebaiknya Raperda ini dijadikan satu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024, hal ini untuk menghindari tumpang tindih atas regulasi regulasi yang mengatur hal yang sama. Apabila Wali Kota berpendat berbeda tolong diberi penjelasan kepada kami garis pembeda yang tegas antara Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dan Raperda tentang PPLH. Bahwa disamping ada beberapa pengaturan dalam Raperda ini yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024, masih banyak pengaturan yang bertabrakan dengan Perda Perda yang pembuatannya telah mendasarkan azas hukum *lex specialist de rogat lex generalis*. Sebagai contoh Raperda ini mengatur tentang persampahan termasuk limbah b3 padahal

sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah) ada juga pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kemitraan (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015) bagaimana saudara Wali Kota bisa menjelaskan persoalan ini?

3. Tentang kerusakan lingkungan, Raperda ini salah satu tujuannya untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan, upaya apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah kota Surakarta dalam rangka memulihkan lingkungan yang rusak yang bisa diregulasikan atau diimplementasikan melalui raperda ini. Disamping pemulihan atas lingkungan yang rusak dalam Raperda ini juga mengatur pencegahan lingkungan supaya tidak rusak, fraksi kami berpendapat di kota Solo ini masih ada beberapa kawasan yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau misalnya TSTJ, kawasan Sriwedari, kawasan Kraton Kasunanan, kawasan Beteng Vasterberg, bisakah raperda ini memberi perlindungan agar kawasan-kawasan tersebut tetap menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi paru paru kota? kemudian pengaturannya seperti apa?

4. Tentang *Local Wisdom* atau kearifan Lokal, dalam nolas Saudara juga menyatakan adanya *local wisdom* dalam

raperda ini, pertanyaan Fraksi kami, *local wisdom* seperti apa yg saudara maksudkan dalam konteks perpindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mencermati Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyeleenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat dan pandangan sebagai berikut :

1. Dalam Nota Penjelasan, Saudara menyatakan Raperda Trantibumas untuk menjaga kondusifitas segala aspek kehidupan masyarakat, mohon maaf menurut pendapat kami pemilihan kata segala aspek ini sangat bombastis, namun kami tetap berpikir positif, dari pikiran positif tersebut bahwa niatnya adalah mengatur beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks ketertiban umum, berangkat dari pikiran umum tersebut kami ingin bertanya ruang lingkup pengaturan dari raperda ini secara konperhensif seperti apa, mohon dijelaskan.
2. Bahwa fenomena yang ada dimasyarakat saat ini yang berkaitan dengan kenyamanan bertempat tinggal, berinteraksi di tempat umum adalah adanya pelacuran terselubung (rumah kos kosan disalahgunakan) adanya hotel "short time", perbuatan asusila di tempat umum, taman-

- taman kota, bantaran sungai, tempat parkir, kemudian pengamen di perempatan jalan(lampu merah) di rumah makan, di kampung-kampung, perumahan dan sebagainya, kemudian gelandangan, orang dalam gangguan jiwa yang terlantar di jalanan apakah termasuk materi yang diatur dalam Raperda ini dan pengaturannya seperti apa? apakah ada kewenangan Pemerintah kota untuk menertibkan dan dasar hukumnya dimana, apakah ada juga kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan orang-orang dalam gangguan jiwa yang terlantar, tuna karya maupun tuna wisma untuk hidup lebih baik dan pengaturannya seperti apa dan ada regulasi diatasnya yang mengamankan atau tidak.
3. Kemudian tentang Linmas yang keberadaannya sudah diatur dalam beberapa peraturan, tolong dijelaskan bahwa Raperda ini tidak akan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, atau tolong disampaikan dasar hukum pembuatan raperda yg mengatur tentang Linmas

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Demikianlah pemandangan kami terhadap **Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta** atas dua Raperda diatas. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih pada seluruh hadirin yang ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya pada kita semua, sehingga kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Maret 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Mengetahui,

K E T U A

SEKRETARIS



YF. SUKASNO, SH. MH



SUHARSONO, S.H.,M.H

Yang Menyampaikan,



Ekya Sihananto, SH.,M.H



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- Tahun Sidang : 2024/2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Jumat, 7 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **PARIPURNA III**
1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini
Dengan Acara Pokok :
 - Jawaban/Tanggapan DPRD;
 - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat
Dengan Acara Pokok :
 - Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
 - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
- Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta
- 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan
17 dari 20 orang Anggota
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Suharsono, S.H., M.H.
 4. Misgiman Bambang Cahyono
 5. Baruna Wasita Aji

6. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
7. Janjang Sumaryono Aji. S.P.
8. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
9. Rony Kamtoro
10. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
11. Suwanto
12. Honda Hendarto
13. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
14. Ngadiyo
15. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
16. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
17. Terty Maharani Gunawati, S.Th.

2. Fraksi PKS

7 dari 7 orang Anggota

1. Daryono, S.T.
2. Widyastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S
4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
5. Agus Widodo, S.T., M.M.
6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
7. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

3 dari 5 orang Anggota

1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. H. Agus Setiawan, S.H.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Sekar Tandjung
5. Daniel Rizky Waluyo
6. Mukarromah, S.Sos.
7. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir
(Terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 09.45 WIB.

(PIMPINAN RAPAT) :

Yang Terhormat Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 5 Maret 2025** dihadiri oleh **41** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **4** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Giyatno, A.Md. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 6. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta.

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 Ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan bahwa **"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua)**

jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b."

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini **Jumat, 7 Maret 2025**, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 Ayat (1) Huruf d** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa **"Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD"**.

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali*

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini :

***PARIPURNA III**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah memasuki agenda pertama hari ini yaitu penyampaian **Jawaban/Tanggapan DPRD** atas Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3** Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa **"Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :**

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :

3. tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Wali Kota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T., kami dipersilahkan untuk menyampaikan Jawaban/ Tanggapan DPRD.

JAWABAN/TANGGAPAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T. yang telah menyampaikan Jawaban/Tanggapan DPRD atas Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :

3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi

Adapun Nota Penjelasan Wali Kota dan Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yang berasal dari Wali Kota telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Rabu, 5 Maret 2025. Untuk itu, pada hari ini kami persilakan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota atas :

- Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

yang dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta, dipersilakan.

TANGGAPAN / JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu **Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas**. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 telah disepakati untuk merekomendasikan pembahasan Raperda dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah pembahasan Raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dimohon untuk membacakan Usulan Nama – Nama Anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Usulan Nama - Nama Anggota Pansus .

Demikian Usulan Keanggotaan Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan kami berikan kesempatan untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan kepada Anggota Panitia Khusus pembahasan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Yang terakhir, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

Dengan ini Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

(PIMPINAN RAPAT) :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 90 Ayat (2)** Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa **“Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”**.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, “Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan ketiga Raperda akan dilaksanakan mulai hari ini Jumat tanggal 7 Maret 2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

***Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Pancasila !!!***

Rapat ditutup Pukul : 11.15 WIB

Surakarta, 7 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.. rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cetak dan elektronik serta para hadirin yang
berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pada
hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Masyarakat dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudari Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS;
2. Saudara Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa;
3. Saudara Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARI WIDYASTUTI, S.Sos DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kota Surakarta dilakukan dengan cara pengawasan langsung atau verifikasi lapangan secara reguler.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan memperkuat penerapan sanksi bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Sanksi Administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang lingkungan hidup. Bahkan sampai dengan upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan, pemberian saran, pengaduan, penyampaian informasi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong setiap lembaga pendidikan di daerah untuk menerapkan pendidikan berbasis lingkungan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengaturan pemberian penghargaan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan antara lain penghargaan sekolah adiwiyata, program kampung iklim, tokoh inspiratif dalam pembangunan lingkungan hidup, srikandi lingkungan.

3. Skema pengelolaan limbah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur secara rinci pada Bab XI yang meliputi pengelolaan air Limbah, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah non B3. Sedangkan skema pengelolaan sampah diatur pada Bab X yang salah satunya memuat arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Bahwa Kebijakan khusus terkait pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan pengurangan sampah plastik diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengurangan sampah melalui konsep *Zero Waste* yang dituangkan ke dalam Pembangunan Pengolahan Sampah

menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Surakarta, aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum agar bisa berjalan secara efektif adalah dengan menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan wilayah dalam menjaga ketertiban umum.
2. Strategi dalam menangani konflik sosial dan gangguan ketertiban dengan melaksanakan cegah dini dan deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Program Khusus yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat antara lain melalui pengaturan tertib tata ruang, tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum, tertib jalan, tertib sosial.
3. Bentuk perlindungan bagi kelompok rentan, anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi larangan pekerja anak dan perempuan, larangan pemasungan, penelantaran, dan kekerasan, larangan perbuatan asusila, larangan siswa untuk melakukan perundungan, pemerasan, tindakan asusila, berada di tempat-tempat hiburan dan prostitusi pada jam sekolah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudari Widyastuti, S.Sos dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DANIEL RIZKY WALUYO DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengaturan tentang penilaian dampak lingkungan diatur secara rinci pada bagian penyelenggaraan Amdal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini penyelenggaraan Amdal diatur sehingga pengaturan tersebut mampu menjangkau dan menjamin proyek infrastruktur besar di Kota Surakarta sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelibatan generasi mendatang dalam praktek hidup bersih lingkungan dan terbarukan diselenggarakan melalui pendidikan dan pembiasaan budaya lingkungan sejak dini. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong setiap lembaga pendidikan di daerah untuk menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengatur tentang pemantauan dan pengawasan emisi gas rumah kaca, termasuk mendukung pencapaian misi nol emisi karbon dan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Inventarisasi tersebut untuk mendukung upaya pengendalian emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sarana transportasi yang saat ini menjadi kontributor utama gas rumah kaca di Kota Surakarta.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pembangunan infrastruktur yang dapat berkontribusi pada peningkatan resapan air untuk mencegah banjir dalam bentuk membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, biopori untuk rumah dengan lahan sempit, dan/atau teknologi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Adanya beberapa larangan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat seperti melarang kegaduhan dan kebisingan yang melebihi ambang batas tingkat kebisingan serta penyelenggaraan tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian wajib mendapat izin pejabat yang berwenang. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.
2. Pengaturan pengelolaan keramaian dan kegiatan massal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat agar tidak mengganggu ketenteraman warga di kawasan sekitar dilakukan dengan mewajibkan penyelenggara kegiatan massal dan keramaian mendapat izin pejabat yang berwenang sehingga permohonan izin menjamin adanya ketertiban dan ketenteraman.
3. Selama ini upaya penertiban pengamen dan peminta-minta sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA EKYA SIH HANANTO, S.H., M.H. DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Bahwa tahapan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 3 meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan salah satu bagian tahapan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sudah melalui tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum RI Wilayah Jawa Tengah sehingga diharapkan sudah tidak ada pengaturan yang saling bertentangan atau bahkan tumpang tindih.
3. Upaya terkait pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diatur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ini melalui dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari rencana tata ruang yang peruntukannya dilindungi dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

raperda ini, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap penyusunan rencana tata ruang daerah dilakukan berpedoman pada kajian lingkungan hidup strategis.

4. Karena Kota Surakarta merupakan pusat perkembangan budaya Jawa, maka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan budaya Jawa, salah satu contoh *local wisdom* dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait pengaturan limbah yang dihasilkan dari usaha batik mengingat Kota Surakarta sebagai sentra batik. Adapun *local wisdom* yang lainnya dapat lebih dicermati pada saat pembahasan panitia khusus.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat memiliki ruang lingkup tertib tata ruang, tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum, tertib jalan, tertib sosial, tertib tanah dan bangunan, tertib lingkungan, tertib Tempat Hiburan dan Rekreasi serta Keramaian, tertib PKL, tertib sungai, saluran air, dan sumber air, tertib pendidikan, tertib pemondokan, dan tertib Kesehatan.
2. Dalam hal kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai dasar pengaturan. Terkait pengaturan mengenai perbuatan asusila di tempat umum, pengamen, gelandangan dan orang dalam gangguan jiwa yang

terlantar di jalanan diatur dalam bab tertib sosial dan tertib jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

3. Pengaturan terkait perlindungan masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sehingga muatannya tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semoga dapat dimengerti

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU RIYANTO, S.H., M.H. DARI FRAKSI GERINDRA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sudah tidak relevan. Beberapa perubahan pengaturan meliputi persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air dan udara, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, Pengelolaan

Limbah B3 dan non B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan serta pengenaan sanksi administratif. Selain itu dalam kurun waktu 10 tahun kondisi lingkungan di Kota Surakarta banyak mengalami perubahan yang memicu eskalasi ragam dan intensitas aktivitas manusia lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

2. Atas pertanyaan terkait karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal harap mencermati jawaban atas pertanyaan Saudara Eky Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Huruf A angka 4.
3. Saat ini tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diimplementasikan di Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk menjamin tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan dengan baik adalah dengan cara memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program skala prioritas pembangunan Daerah.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat tidak memiliki daya guna karena belum bisa menjawab persoalan serta kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberlakuan Peraturan daerah terkait, karena Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat menitikberatkan pada gangguan ketertiban dan ketentraman sedangkan peraturan daerah teknis mengatur substansi teknis sehingga peraturan daerah tersebut saling mendukung dan melengkapi.
3. Relevansi ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan investasi adalah apabila suatu wilayah yang memiliki tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang baik maka investor akan merasa lebih aman untuk berinvestasi.
4. Upaya penegakan hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan melalui pengaturan sanksi administratif, sedangkan pada proses pengawasan dengan melakukan patroli rutin atau operasi gabungan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 7 Maret 2025

WALIKOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2024/2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **PARIPURNA KE - 1 dan 2 :**

Raperda tentang P2APBD TA 2024

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

***PARIPURNA KE – 1 :**

KUPA-PPAS Tahun 2025

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota.

***PARIPURNA IV :**

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali Kota.

***Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD
Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.**

- Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta
40 dari 45 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan
17 dari 20 orang Anggota
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Suharsono, S.H., M.H.
 4. Misgiman Bambang Cahyono
 5. Baruna Wasita Aji
 6. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 7. Janjang Sumaryono Aji. S.P.
 8. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 9. Rony Kamtoro
 10. Slamet Widodo, S.H.
 11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 12. Giyatno, A.Md.
 13. Suwanto
 14. Honda Hendarto
 15. Ngadiyo
 16. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 17. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
 2. Fraksi PKS
7 dari 7 orang Anggota
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S
 4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
 5. Agus Widodo, S.T., M.M.
 6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 7. Salim
 3. Fraksi PSI
5 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto
 4. Fraksi GERINDRA
3 dari 5 orang Anggota
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

**5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
8 dari 8 orang Anggota**

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. Budi Santosa, S.T.
3. H. Agus Setiawan, S.H.
4. Drs. Taufiqurrahman
5. Sekar Tandjung
6. Daniel Rizky Waluyo
7. Mukarromah, S.Sos.
8. Sri Martuti Handayani, S.E.

**B. Turut Hadir
Terlampir**

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 10.30 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.
Yang kami hormati,
Plh. Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Pancasila !!!***

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 16 Juni 2025** dihadiri oleh **40** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **5** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan, sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak **40** Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari*

jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD.”

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijin kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Mei 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 03.2/BM-DPRD/V/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 1 dan 2 :**

Raperda tentang P2APBD TA 2024

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

***PARIPURNA KE – 1 :**

KUPA-PPAS Tahun 2025

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota.

***PARIPURNA IV :**

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali Kota.

***Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.**

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama yaitu Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Raperda tentang P2APBD TA 2024, sebagaimana **Surat Wali Kota Surakarta** yang telah disampaikan yaitu :

1. Nomor : B/KU.00.00/1737/2025 tanggal 12 Juni 2025
Perihal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Nomor : B/KU.00.00/1746/2025 tanggal 13 Juni 2025
Perihal Penyampaian Rancangan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2025
Untuk itu, marilah bersama-sama kita ikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2025, kepada **Yth. Sdr. Wali Kota** kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Yth. Sdr. Wali Kota** yang telah menyampaikan Penjelasan atas Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025, yang akan menjadi agenda Pembahasan dalam Rapat DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa "*DPRD mempunyai fungsi anggaran*"; dan sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (6), yaitu

Pasal 16

ayat (1) : *Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.*

ayat (2) huruf a dan huruf d :

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. *Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah*
- d. *membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

Pasal 17

- (1) *Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.*

- (2) *Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.*
- (6) *Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.*

Maka dengan ini, pembahasan Rancangan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2025 Kota Surakarta menjadi agenda kegiatan DPRD dalam waktu ke depan hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Acara kami lanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (2) dan (3) huruf a, disebutkan bahwa :

Ayat (2) : Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Ayat (3) huruf a : Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
 1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.

Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 5 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2. Yth. Sdr. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T. dari Fraksi GERINDRA
3. Yth. Sdr. Budi Santosa, S.T. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa
4. Yth. Sdr. Ngadiyo dari Fraksi PDI-Perjuangan

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Disampaikan oleh :

1. Kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya
Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdr. Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi dan penyerahan naskahnya.
2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T. dari Fraksi GERINDRA** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan **Yth. Sdr. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T. dari Fraksi GERINDRA** yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
3. Selanjutnya, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Budi Santosa, S.T. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan **Yth. Sdr. Budi Santosa, S.T. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa** yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
4. Kesempatan terakhir, kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Ngadiyo dari Fraksi PDI-Perjuangan** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan **Yth. Sdr. Ngadiyo dari Fraksi PDI-Perjuangan** yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu proses pengambilan persetujuan bersama atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah. **Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a**, disebutkan bahwa :

"Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;

2. *permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan*
3. *pendapat akhir Wali Kota."*

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus dari 2 (dua) Raperda.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

1. Untuk kesempatan yang pertama, kepada **Yth. Sdr. Salim** dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdr. Salim** yang telah menyampaikan Laporan Pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo** yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus. Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan atas 2 (dua) raperda tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD terhadap :

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang **Persetujuan Laporan Pansus atas :**

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama
kepada Yth. Sdr. Wali Kota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugas kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah ikut serta bersama-sama melakukan pembahasan.

Dengan telah disetujuinya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”**.

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.

Berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/118 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/142 Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Pelaksanaan Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Surakarta Masa Keanggotaan Tahun 2024 -2029 pada tanggal 22 Mei 2025 dan 12 Juni 2025;
4. Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Pasal 135 ayat (1) : *“Anggota pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota yang digantikannya.”*

Untuk itu kami persilakan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk menyampaikan Keputusan DPRD Kota Surakarta tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DPRD MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** atas penyampaian Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 13.40 WIB

Surakarta, 16 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H., S.H., M.M.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

***Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Salam Pancasila!!!

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan- rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota
Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

- Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan yang ingin dicapai Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembangunan lingkungan hidup, pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia. Hal ini perlu ditegaskan agar pembangunan lingkungan hidup tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah ekonomi semata. Akan tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Dengan dasar pengertian ini pula maka kebijakan lingkungan hidup merupakan bagian yang integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hanya saja permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Salah satu cara untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang telah dilaksanakan adalah dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan memperhatikan kajian terhadap aspek lingkungan hidup kualitas lingkungan tidak akan mengalami penurunan atau perubahan yang signifikan karena adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam secara bijaksana perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan.

Perkembangan pembangunan di Kota Surakarta beberapa tahun terakhir terlihat sangat pesat. Ini dapat dilihat pada berkembangnya wilayah permukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan fasilitas jasa lainnya. Namun perkembangan yang menggembirakan ini, pada sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat merupakan bencana bagi masyarakat. Persoalan lain yang dirasakan juga menyangkut belum atau tidak konsistennya pembangunan dengan kaidah tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, di samping permasalahan menyangkut perizinan di berbagai sektor. Kondisi ini lambat laun tanpa pengaturan akan berakibat pada timbulnya dan parahnya permasalahan lingkungan yang ada di daerah. Di samping itu juga akibat dari kegiatan masyarakat di wilayah Kota Surakarta juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada, seperti industrialisasi baik besar maupun kecil, pertanian, pola pembangunan yang tidak memperhatikan aspek tata ruang dan sebagainya. Kondisi ini

manakala tidak dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten.

Berbagai kegiatan manusia yang tidak berwawasan lingkungan di Kota Surakarta berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut akan mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Maret 2025 s.d 23 Mei 2025 bertempat di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Sonny, S. T.	Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
2.	Dr. Agus Widodo, S. T., M. M.	Wk. Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Siti Muslikah, S. Sos., M. A. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Herson Rikumau, S. Kep.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Mukarromah, S. Sos.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

2. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari DLH, DPMPSTSP, DISHUB, DPUPR, DISPERUM KPP, serta Bagian Hukum.
3. Sdr. Prof. Dr. Prabang Setyono, S. Si., M. Si. dari Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai Tenaga Ahli Pendamping Panitia Khusus.
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret 2025 s.d 23 Mei 2025.
2. Study Banding ke DLH Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Maret 2025.
3. Konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2025.
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025.
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025.
7. Penyampaian Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 13 Juni 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan mulai dari kegiatan Rapat Kerja Pansus hingga Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan yaitu berbunyi sebagai berikut :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan.

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

d. BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang semula terdiri dari 23 BAB 85 Pasal, setelah melalui proses pembahasan berubah menjadi 23 BAB 82 Pasal yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 1 s/d Pasal 3 yang mengatur mengenai Ketentuan Umum.
mengalami perubahan.

BAB II : TUGAS DAN WEWENANG

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 4 yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang.
mengalami perubahan.

BAB III : PERENCANAAN

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 5 s/d Pasal 7, yang mengatur mengenai Perencanaan.
Terdiri dari 3 Bagian yaitu Umum, Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Penyusunan RPPLH..
mengalami perubahan.

BAB IV : PEMANFAATAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 8 yang mengatur mengenai Pemanfaatan.
tidak mengalami perubahan.

BAB V : PENGENDALIAN

semula terdiri dari 17 (tujuh belas) Pasal berubah menjadi 16 (enam belas) Pasal yang terletak pada Pasal 9 s/d Pasal 24, yang mengatur mengenai Pengendalian. Terdiri dari 4 Bagian yaitu Umum, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan. mengalami perubahan.

BAB VI : BENTUK DAN MEKANISME PERSETUJUAN LINGKUNGAN

terdiri dari 15 (lima belas) Pasal yang terletak pada Pasal 25 s/d Pasal 39, yang mengatur mengenai Bentuk dan Mekanisme Persetujuan Lingkungan. Terdiri dari 5 Bagian yaitu Umum, Penyelenggaraan AMDAL, Penyelenggaraan UKL-UPL, Penyelenggaraan SPPL dan Penyelenggaraan DELH dan DPLH. mengalami perubahan.

BAB VII : PEMELIHARAAN

terdiri dari 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 40 s/d Pasal 43, yang mengatur mengenai Pemeliharaan. mengalami perubahan.

BAB VIII : PEMANFAATAN AIR HUJAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 44, yang mengatur mengenai Pemanfaatan Air Hujan. mengalami perubahan.

BAB IX : INVENTARISASI EMISI GRK

judul BAB yang semula 'INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA' berubah menjadi "INVENTARISASI EMISI GRK" terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 45, yang mengatur mengenai Inventarisasi Emisi GRK. mengalami perubahan.

BAB X : PENGELOLAAN SAMPAH

Judul BAB yang semula “PERSAMPAHAN” berubah menjadi “PENGELOLAAN SAMPAH”

Semula terdiri dari 2 (dua) Pasal berubah menjadi 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 46, yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah.
mengalami perubahan.

BAB XI : PENGELOLAAN LIMBAH

terdiri dari 14 (empat belas) Pasal yang terletak pada Pasal 47 s/d Pasal 60, yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah.

Terdiri dari 4 Bagian yaitu Umum, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3.
mengalami perubahan.

BAB XII : HAK DAN KEWAJIBAN

Semula terdiri dari 3 (tiga) Pasal, berubah menjadi 2 (dua) Pasal yang terletak pada Pasal 61 dan Pasal 62, yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban.

Terdiri dari 2 Bagian yaitu Hak dan Kewajiban.
mengalami perubahan.

BAB XIII : PERAN SERTA MASYARAKAT

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 63, yang mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat.
tidak mengalami perubahan.

BAB XIV : SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 64, yang mengatur mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
mengalami perubahan.

BAB XV : KERJASAMA DAN KEMITRAAN

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 65 s/d Pasal 67, yang mengatur mengenai Kerjasama dan Kemitraan.

Terdiri dari 2 Bagian yaitu Umum dan Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan.

mengalami perubahan.

BAB XVI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

terdiri dari 6 (enam) Pasal yang terletak pada Pasal 68 s/d Pasal 73, yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan.

Terdiri dari 2 Bagian yaitu Pembinaan dan Pengawasan.

mengalami perubahan.

BAB XVII : PELAPORAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 74, yang mengatur mengenai Pelaporan.

tidak mengalami perubahan.

BAB XVIII : PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 75, yang mengatur mengenai Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup.

tidak mengalami perubahan.

BAB XIX : PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 76, yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

tidak mengalami perubahan.

BAB XX : KETENTUAN PENYIDIKAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 77, yang mengatur mengenai Ketentuan Penyidikan.

mengalami perubahan.

BAB XXI : KETENTUAN PIDANA

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 78, yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana. mengalami perubahan.

BAB XXII : KETENTUAN PERALIHAN

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 79, yang mengatur mengenai Ketentuan Peralihan. tidak mengalami perubahan.

BAB XXIII : KETENTUAN PENUTUP

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 80 s/d Pasal 82, yang mengatur mengenai Ketentuan Penutup. mengalami perubahan.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Karya Amanat Bangsa, seluruh fraksi menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di

hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila!!!

Surakarta, 16 Juni 2025

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

KETUA

WAKIL KETUA

SONNY, S. T.

Dr. AGUS WIDODO, S. T., M. M.

YANG MEMBACAKAN LAPORAN

SALIM



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271)717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DAN

**RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 2031/OD.02.01/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah disepakati Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 13 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

SUHARSONO, S.H., M.H.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 13 Juni 2025

Nomor: 04/K/P/FPKS/III/2025

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 2031/OD.02.01/VI/2025 mengenai Permohonan Pendapat Fraksi terkait Raperda tentang :

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; dan
2. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua


Sugeng Riyanto, S.S.



FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

Surakarta, 12 Juni 2025

Nomor : 0085/K/P/FPSI/VI/2025

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Fraksi

di SURAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Alloh Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor: 2031/OD.02.01/VI/2025 mengenai Pendapat Fraksi terhadap **Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Sehubungan dengan tersebut di atas, Pendapat Akhir F-PSI DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU.**

Demikian Pendapat F-PSI DPRD Kota Surakarta berharap dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Ketua


Tri Mardiyanto

Sekretaris



Herson Rikumau, S. Kep.



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

Surakarta, 13 Juni 2025

Nomor : 005 /F-GERINDRA/B/VI/2025
Perihal : **Pendapat Fraksi**
Lampiran : -

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Surakarta
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 2031/OD.02.01/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025. Kami Fraksi GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi GERINDRA Odisampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H

Sekretaris



Agung Harsakti Pancasila



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

No : 011/06/B/FKAB/2025
Hal : Pendapat Akhir Fraksi Karya Amanat Bangsa
Lampiran : -

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Swt. Atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, Setelah menyimak hasil laporan PANSUS tentang Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada prinsipnya Fraksi Karya Amanat Bangsa menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus tersebut.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Karya Amanat Bangsa yang kami sampaikan, atas perhatian semua kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekar Tandjung

Surakarta, 13 Juni 2025
Sekretaris



Drs. Achmad Sapari, MM